



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANDIS SETIYO SEPTIYANTOK
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI
3. NHK : 419203

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 134 m2/96 m2 di KOTA SEMARANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 113 m2/170 m2 di KOTA SEMARANG
, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 173.500.000

1. MOBIL, DAIHATSU AYLA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
87.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU XENIA MINI BUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 85.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 SEPEDA MOTOR Tahun 2004,
HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 37.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.110.080.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.720.580.000

III. HUTANG Rp. 1.107.018.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.613.562.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.